



Menuju Pemilu Tahun 2024

Workshop Kepemiluan Pemuda Katolik
“PARTISIPASI PEMUDA KATOLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024”

Oleh:
August Mellaz
Anggota KPU RI

Minahasa Utara, 27 Mei 2022



DASAR HUKUM

UU No. 7 Tahun 2017

- ✓ Pasal 12 huruf c : KPU bertugas “menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu”
- ✓ Pasal 13 huruf b : KPU berwenang “menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu”
- ✓ Pasal 75
ayat (1) : “Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU”
ayat (2) : Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Pasal 167 ayat (2) : “ Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU”
- ✓ Pasal 167 ayat (3) : “ Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”
- ✓ Pasal 167 ayat (6) : “Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat **20 (dua puluh)** bulan sebelum hari pemungutan suara”
- ✓ Pasal 167 ayat (8) : “Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan KPU”



Gambaran Umum Jadwal Menuju Pemungutan Suara

No.	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu	Selasa, 14 Juni 2022	Kamis, 14 Desember 2023
2.	Penyusunan Peraturan KPU	Selasa, 14 Juni 2022	Kamis, 14 Desember 2023
3.	Pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen persyaratan pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 7 Agustus 2022
4.	Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
5.	Pembentukan PPK, PPLN dan PPS	Jumat, 14 Oktober 2022	Sabtu, 21 Januari 2023
6.	Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian)	Minggu, 12 Februari 2023	Senin, 13 Maret 2023
7.	Pendaftaran bakal calon DPD	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
8.	Penetapan DCT Anggota DPD	Jumat, 10 November 2023	Jumat, 10 November 2023
9.	Pengajuan bakal calon DPR dan DPRD	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
10.	Penetapan DCT Anggota DPR dan DPRD	Jumat, 10 November 2023	Jumat, 10 November 2023
11.	Pendaftaran Presiden dan Wakil Presiden	Sabtu, 7 Oktober 2023	Sabtu, 14 Oktober 2023
12.	Penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Jumat, 10 November 2023	Jumat, 10 November 2023
13.	Masa Kampanye	Senin, 13 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
14.	Pemungutan Suara	Rabu, 14 Februari 2024	Rabu, 14 Februari 2024



Isu Strategis Secara Umum



Penyusunan Peraturan KPU



Penyusunan tahapan, program, jadwal, dan Anggaran



Penguatan kelembagaan dan Rekrutmen penyelenggara di Badan *AdHoc*



Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Pemilih



Target Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Partisipasi Masyarakat



Pengembangan Teknologi Informasi

Isu Strategis Partisipasi Masyarakat



Hak Partisipasi

Pelaksanaan pasal 450 dan 132 UU Pemilu dan Pemilihan



Pemilu Inklusif

RPKPU sebagai instrument hukum yang mengoperasikan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang inklusif



Bentuk partisipasi

RPKPU mengatur hak masyarakat dalam berpartisipasi dan Peran KPU dalam mendorong peningkatan partisipasi



Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Dua bentuk partisipasi yang harus berkolaborasi dalam menyukseskan pemilu dan Pemilihan 2024



Pemantauan

Pemantauan menjadi etalase demokrasi Indonesia di mata internasional



Instrumen transparansi dan akuntabilitas

RPKPU memberikan dasar hukum dalam penyusunan instrument pengukuran partisipasi



Center of Knowledge dan Kolaborasi Antar Pihak

Sebagai implementasi Pasal 53 Rancangan PKPU



Ketentuan Lain-lain

RPKPU akan memberikan landasan hukum untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan akuntabel, melalui **Siparmas, Monev, dan Indeks Partisipasi Masyarakat**

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

1

Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu

2

Pemuktahiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih

3

Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

4

Penetapan Peserta Pemilu

5

Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

6

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

7

Masa Kampanye Pemilu

8

Masa Tenang

9

Pemungutan dan Penghitungan Suara

10

Penetapan hasil Pemilu

11

Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota

UU 7/2017 Pasal 167 ayat 6

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara

UU 7/2017 Pasal 167 ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemungutan Suara diatur dengan Peraturan KPU

Tantangan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024





Organisasi Kepemudaan

- Mendaftar sebagai penyelenggara pemilu
- Survei dan *Quick Count*
- Menjadi Pemantau Pemilu
- Memberikan Sosialisasi dan Pendidikan kepada Masyarakat
- Relawan Demokrasi dan Kader Desa Peduli Pemilu
- Menjadi peneliti Pemilu



PKPU Nomor 36 Tahun 2018

Syarat untuk menjadi PPK, PPS, dan KPPS meliputi :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- e1. tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;



PKPU Nomor 36 Tahun 2018

Syarat untuk menjadi PPK, PPS, dan KPPS meliputi :

- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
- l. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan

Catatan : Setelah lolos seleksi administrasi, calon penyelenggara akan mengikuti seleksi tertulis yang meliputi pengetahuan kepemiluan serta tugas dan wewenang menjadi PPK, PPS, dan KPPS



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH